

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DISTRIK KEMBU KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA

Feri Kogoya<sup>1)</sup>, Partino<sup>2)</sup>, Untung Muhdiarta<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

### Abstract :

*Village Fund Allocation is a policy intended to carry out development starting from a small government unit. With the allocation of village funds as a balance fund from the center, it is hoped that it can accelerate development growth at the village level, which is spread across all districts in Indonesia, including Tolikara Regency. For this reason, the purpose of this research is to first examine how the implementation of the Village Fund Allocation policy in 2019 in Tolikara Regency, then to examine the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research method used is descriptive qualitative. With the research location focused on Kembu District, with considerations of accessibility. The technique of determining informants is carried out by snowball, for those who are considered to know the research problem. Then, the data collection techniques used were observation and interviews, then the research instruments included, interview guides, and recording devices. Data analysis techniques through the stages of data categorization, data description and data interpretation. The results showed that the implementation of Village Fund Allocation policy in Kembu District when viewed from the aspects of interest, types of benefits, degree of change, position of policy makers, implementers and the resources used were appropriate and right on target. Although experiencing several obstacles such as aspects of management and program implementation. The supporting factors are the high spirit of mutual cooperation in carrying out activities, while the inhibiting factor is the lack of quality of Human Resources in the management of Village Fund Allocation, as well as geographical conditions that affect the distribution.*

### Abstrak :

*Alokasi Dana Desa merupakan merupakan sebuah kebijakan yang diperuntukkan untuk menjalankan pembangunan yang dimulai dari unit pemerintahan trkecil. Dengan adanya alokasi dana desa sebagai dana perimbangan dari pusat diharapkan dapat memacu akselerasi pertumbuhan pembangunan pada tingkat desa, yang tersebar diseluruh kabupaten yang ada di Indonesia, termasuk pada Kabupaten Tolikara. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk menelisik bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 di Kabupaten Tolikara, kemudian menelaah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan lokasi penelitian difokuskan pada Distrik Kembu, dengan pertimbangan aksesibilitas. Teknik penentuan informan dilakukan secara snowball, terhadap mereka yang dianggap mengetahui permasalahan peneltian. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, lalu instrument penelitian meliputi, pedoman wawancara, dan alat perekam. Teknik analisis data melalui tahapan kategorisasi data, deskripsi data dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ADD di Distrik Kembu jika dilihat dari dari aspek kepentingan, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana dan sumberdaya yang digunakan sudah sesuai dan tepat sasaran. Walaupun mengalami beberapa kendala seperti aspek pengelolaan, dan penyelenggaraan program. Adapun faktor pendukungnya adalah tingginya semangat gotong royong dalam melaksanakan kegiatan, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan ADD, serta kondisi geografis yang berpengaruh pada pendistribusian.*

**Keyword: Implementation, Policy, Village Fund Allocation, Kembu District, Tolikara, Papua**

## PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, sebagai dana perimbangan dari Pusat, semakin jelas perwujudan dan tujuan dari pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan bangsa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat agar kepala desa tidak melakukan penyelewengan dan terjebak dalam jeratan hukum, selain itu peran masyarakat di harapkan juga ikut mengawasi dan aktif dalam pemerintahan agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan

tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan alokasi dana desa untuk tahun 2018 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes). Permen Kemendes Nomor 19 Tahun 2017 ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018. Dinus Wanimbo (dalam Diskominfo Tolikara, 2018) mengatakan bahwa Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk pemerintah daerah dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan acuan bagi pemerintah daerah, pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana Desa.

Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat desa, khususnya pada peningkatan taraf hidup dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun saat ini Program dan kegiatan yang dijalankan antara lain difokuskan pada bidang kegiatan produk unggulan desa seperti pertanian, peternakan dan sarana olahraga serta badan usaha milik desa sesuai dengan kemampuan desa setempat. Semua prioritas penggunaan dana desa wajib dilaksanakan sesuai dengan semua program yang dirumuskan oleh Bamuskam yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Selain itu, semua kegiatan pembangunan Pemerintah desa wajib juga dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Sementara itu, dilansir dalam [papua.go.id](http://papua.go.id) menekankan bahwa terdapat beberapa kabupaten di Papua, salah satunya di Kabupaten Tolikara yang berdasarkan laporan yang diterima

terdapat dugaan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Tolikara, dana desa diduga dipergunakan untuk membeli 541 motor untuk operasional di kampung-kampung setiap distrik, termasuk Distrik Kumbu. Namun motor itu tidak dibagikan, hingga terjadi keributan massa. Di sisi lain juga, Fadil (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 2018 terdapat dugaan korupsi alokasi dana desa sebesar 308 Miliar untuk kabupaten Tolikara di setiap Distrik, termasuk Distrik Kumbu. Hal ini diperkuat juga dengan hasil observasi penulis selama mengunjungi lokasi penelitian, yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa motor yang masih tertahan di setiap kantor distrik. Hal ini dikarenakan terdapat permasalahan pada prosedur dalam penyaluran dan pengadaan barang tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya wawasan dan pemahaman mengenai peruntukkan dana desa itu sendiri. Olehnya, pengawasan pelaksanaan implementasi kebijakan ADD harus diperketat agar seluruh dana yang digelontorkan dapat tersalurkan dengan baik, sesuai dengan tujuannya, yakni untuk menyejahterakan masyarakat desa.

Menyikapi hal tersebut, Dinus Wanimo (dalam Diskominfo Tolikara, 2018) menegaskan dengan mengimbau seluruh kepala Desa/Kampung dalam lingkup Kabupaten Tolikara untuk dapat melaksanakan program padat karya, pasalnya Kemendes meluncurkan dana desa diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Kemendes juga meluncurkan sebuah petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun 2018 untuk padat karya yang bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pengendalian, pembinaan dan petunjuk agar pengelolaan dana desa untuk kegiatan padat karya bisa tepat sasaran. Program padat karya itu, diprioritaskan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka gizi buruk.

Kemudian, Perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah desa atau kampung harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kapasitas tenaga kerja yang dimiliki desa. Jangan sampai desa memutuskan mengerjakan proyek yang warganya sendiri tidak sanggup melakukannya. Pada akhirnya untuk melakukan pertanggungjawaban menyulitkan para bendahara tidak bisa membuat pertanggungjawaban. Kasus yang selama ini menjadi permasalahan yang dialami di Kabupaten Tolikara adalah masalah keberlanjutan dari Program ADD/K, dan kurangnya transparansi yang Akuntabel dalam pengelolaan Dana. Untuk itu Pemerintah pusat akan mengawasi lebih ketat penggunaan dana desa/kampung tahun ini. Karena itu, kami menekankan pemerintah desa/kampung membangun desa harus sesuai dengan program yang di buat bersama dengan jelas dan transparan. Ini karena tahun ini pemerintah tak hanya menargetkan penggunaan dana desa untuk pembagunan sarana dan prasarana desa, namun peran serta masyarakat dalam pembangunan juga tengah digenjut untuk meningkatkan penghasilan warga desa.

Olehnya, Pelaksanaan Kegiatan harus bersifat gotong royong dan partisipatif dimana semua kegiatan harus melibatkan masyarakat terutama warga yang sedang membutuhkan pekerjaan karena program ini harus berjalan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat' sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antar warga. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah desa. Selain itu, jenis program dan pelaksanaannya haruslah memiliki dampak yang jelas terhadap produktivitas ekonomi masyarakat desa. Diharapkan juga proses pengerjaan program padat karya dilakukan dengan cara transparan dan akuntabel alias bisa diukur dengan jelas baik secara teknis, moral maupun administratif.

Program-program yang dilaksanakan dalam padat karya harus lebih dahulu dimusyawarahkan oleh Bamuskam secara terbuka sehingga semua warga merasa terwakili aspirasinya tanpa perbedaan. Hal

ini penting untuk menjaga situasi sosial desa. Jangan sampai program yang dilakukan adalah program yang tidak melalui musyawarah lebih dahulu. Bahkan jangan sampai apa yang dilakukan dalam program ini ternyata berhenti ketika padat karya berakhir. Maka harus ada rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pelestarian program itu sehingga menciptakan berbagai pengembangan di masa yang akan datang.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kajian ini difokuskan untuk membahas mengenai Implementasi Alokasi Dana Desa/kampung di Distrik Kumbu. Karena Dana Desa merupakan salah satu Program Vital dalam mendukung arah kebijakan pembangunan masyarakat di daerah. Belum lagi dalam pelaksanaannya sering diwarnai dengan gejolak. Meskipun telah banyak yang melakukan penelitian yang sama dengan topik Alokasi Dana Desa, Akan tetapi, dari sejumlah literature yang ditelusuri terdapat variasi variable yang menjadi fokus penelitian, misalnya ada yang mengangkat mengenai Evaluasi (lihat Rarung, dkk, 2019; Muhiddin, 2017), ada yang mengangkat mengenai Perencanaan Pengelolaan (Lihat Hamadi, 2018). Sedangkan yang menggunakan variabel yang sama dengan penelitian yang saya kaji, yakni mengenai implementasi telah banyak dilakukan, misalnya Heremba (2018), Chasanah, dkk (2017), Diansari (2017), Tsl, dkk (2013), dan Madgalena (2013). Semua hasil penelitian mengenai implementasi Alokasi Dana Desa yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya memiliki temuan yang sangat kontekstual dengan corak kemasyarakatan desa yang diteliti dan temuan yang bervariasi.

Novelty dari penelitian yang akan saya lakukan yang membuatnya berbeda dari penelitian sebelumnya, pertama adalah lokus penelitian, belum terdapat hasil penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai Implementasi ADD/K di Distrik Kumbu, Kab Tolikara. Kemudian, meskipun saya juga akan menyinggung mengenai factor penghambat dan pendukung implementasi yang juga telah digunakan oleh peneliti sebelumnya Tsl, dkk (2013)

dan Heremba (2018). Namun, titik penekanan yang saya akan singgung adalah bagaimana kemudian ADD/K dikorelasikan dengan Amanat dari OTSUS yang terimplementasi dalam bentuk Program kerja Desa. Hal inilah yang membuat saya tergelitik untuk mengangkat penelitian dengan topik Alokasi Dana Desa. Harapannya dengan melakukan penelitian ini, dapat menjawab semua permasalahan yang tengah dihadapi terkait dengan pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa/Kampung yang ada di Kabupaten Tolikara, Khususnya di Distrik Kumbu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang ingin menelisik mengenai pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa. Untuk ini pada konteks penelitian ini akan memaparkan bagaimana praktek dari penggunaan Alokasi Dana Desa serta mengungkap faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Meyer & Greenwood (dalam Nugroho, 2003) bahwa tujuan dari pelaksanaan penelitian kebijakan publik adalah untuk memverifikasikan proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembuatan kebijakan, yang dalam konteks ini adalah Implementasi Alokasi Dana Desa dana kampung di Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara. Penelitian ini dilakukan di Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara, dengan pertimbangan bahwa, pertama dipilih karena alasan aksesibilitas dalam melakukan penelitian.

Instrument yang digunakan adalah *guide interview* (Pedoman wawancara) dengan bentuk pertanyaan terstruktur dan bersifat terbuka, kemudian digunakan alat perekam suara dan gambar untuk membantu peneliti dalam mendokumentasikan data lapangan (Creswell, 2016). Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, Observasi. Lalu analisis data meliputi, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Moleong, 2001).

## PEMBAHASAN

### **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Kemu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua**

Dengan adanya kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan organisasi daerah, maka penulis menjelaskan dan menggambarkan Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dengan menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III (Nugroho, 2004; Winarno, 2002; Dunn, 1994). Menurut model tersebut, implementasi kebijakan ini dapat dijabarkan melalui faktor-faktor sebagai berikut.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dalam setiap perumusan kebijakan yang menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan, selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan

lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (2008:51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan. Dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Nugroho, 2003), kita dapat membedah proses implementasi kebijakan berdasarkan 2 indikator yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Pertama pada aspek isi kebijakan, kebijakan ADD yang terimplementasikan pada kampung Mamit Distrik Kemu tersebut telah sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yakni ADD sebagai dana perimbangan dari pusat dan daerah diharapkan dapat memacu pembangunan dan desa distimulasi untuk lebih mandiri dan otonom mengatur pembangunan desa yang disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan bersama dan penyelesaian persoalan yang dihadapi. Dalam menyikapi hal ini, pada kampung mamit terlebih dahulu menyelenggarakan musrembang untuk merapatkan program yang sangat diprioritaskan dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat dijalankan dengan segera hingga hasilnya mendapat nilai kebermanfaatannya dan mencapai tujuan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi

oleh masyarakat kampung Mamit, misalnya pembangunan jalan padat karya untuk membuka akses keluar dan masuk di Kampung Mamit dan wilayah sekitarnya.

Jika dilihat pada aspek kepentingan yang berpengaruh, implementasi kebijakan ADD ini telah sesuai dengan kepentingan masyarakat yang terwujud pada sebuah program kegiatan untuk kepentingan bersama untuk penyediaan fasilitas dan sarana prasarana kampung untuk mendukung aktivitas keseharian dan peningkatan taraf hidup masyarakat di kampung mamit Distrik Kambu Kabupaten Tolikara. Sedangkan jenis manfaat yang dihasilkan dirasakan secara bersama oleh masyarakat kampung mamit, karena pembangunan fisik yang diprioritaskan adalah fasilitas umum, seperti pembangunan jalan padat karya, drainase dan sanitasi, selebihnya baru dijalankan kegiatan yang sifatnya spesifik untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah untuk dibangun rumah dengan program perumahan rakyat. Diikuti juga dengan program untuk pemberdayaan dan pengembangan wawasan dan keterampilan kelompok tertentu.

Kemudian, derajat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat kampung mamit distrik kambu kabupaten Tolikara sangat terbantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sebelum adanya kebijakan ADD, masyarakat kampung merasa 'terlantarkan' dan tidak diperhatikan sama sekali oleh pemerintah. Tetapi semenjak adanya alokasi dana desa, pembangunan dimulai dari belakang, dari kampung-kampung yang dikelola secara mandiri dan otonom oleh masyarakat kampung melalui pemerintah kampung yang didampingi oleh aparaturnya dari kementerian desa republik Indonesia di setiap kampungnya. Jadi derajat perubahan yang dialami oleh masyarakat kampung mamit sangat signifikan.

Lalu terkait dengan kedudukan pembuat kebijakan, kebijakan ADD ini merupakan kebijakan yang bersumber dari pemerintahan pusat yang terdistribusi sampai pada pemerintahan di tingkat desa. Hal yang masih menjadi pekerjaan rumah

dari berbagai pihak di pemerintahan adalah persoalan koordinasi dan komunikasi, khususnya di Papua, keterbatasan jaringan internet di wilayah pegunungan dan akses yang ada membuat hal ini tak berjalan dengan baik, terutama pada tahapan sosialisasi penggunaan fitur-fitur baru, misalnya penggunaan sistem pelaporan secara online, yang belum semua masyarakat desa mengetahui hal tersebut, termasuk pada distrik kambu, kabupaten Tolikara.

Kemudian, pelaksana kegiatan ini adalah seluruh stakeholder dalam masyarakat, baik dari aparaturnya pemerintah, elemen masyarakat, para tokoh pemuda, agama, perempuan juga ikut andil berkontribusi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan pada saat Musrebang. Sumber daya yang dikerahkan berdasarkan swadaya masyarakat yang dibalut oleh semangat kegotong royongan dan solidaritas yang bersifat organik pada masyarakat kampung mamit distrik Kambu kabupaten Tolikara.

Kedua, konteks kebijakan. Hal ini kita menepungkan pada aspek lingkungan kebijakan, baik yang bersifat fisik, sosial dan budaya. Hal yang utama adalah kekuatan, kepentingan dan strategi yang dikembangkan oleh aktor pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ADD di kampung Mamit Distrik Kambu Kabupaten Tolikara. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah daya yang dimiliki oleh para perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan ADD di kampung mereka. Namun, kondisi yang terlihat di lapangan, para aparaturnya perangkat desa masih minim keterampilan dalam pengelolaan, namun strategi yang dikembangkan adalah melibatkan seluruh stakeholder untuk pelaksanaan kegiatan, dan memperhatikan arahan dari pendamping desa yang ikut mengawal jalannya pelaksanaan program kegiatan dari anggaran ADD tersebut.

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing dari aparaturnya desa terkait dalam melaksanakan tugasnya. Setiap aparat desa tentu memiliki perannya

masing-masing, meskipun masih sangat membutuhkan arahan dari pendamping, dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan wawasan dan *softskill* untuk memaksimalkan kinerja mereka. Kemudian terkait dengan kepatuhan dan daya tanggap, sebenarnya masyarakat sangat patuh dan tanggap dalam mengimplementasikan kebijakan ADD ini. Akan tetapi pemutakhiran sistem yang tidak diikuti dengan sosialisasi, ditambah dengan kondisi keterbatasan membuat masyarakat terlihat kurang tanggap dalam merespon perubahan, salah satunya dengan adanya sistem pelaporan secara online, yang di satu sisi juga disebabkan karena keterlambatan terselesaikannya sebuah program kegiatan, karena proses pendistribusian alat dan bahan yang terhambat. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan fisik yang secara geografis dan topografis, medan yang harus dilalui sangat sulit, jika hal itu ditempuh melalui jalur darat, tetapi jika jalur udara akan lebih mudah tetapi biaya pendistribusian yang dibutuhkan juga akan semakin mahal, inilah yang menjadi sebuah persoalan yang sangat dilematis bagi masyarakat dalam menjalankan program kegiatan yang telah ditetapkan, bertarung oleh waktu, jarak tempuh, dan ketersediaan modal yang dimiliki.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

#### **Faktor Pendukung**

Hal ini ditegaskan oleh Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) bahwa Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Isi kebijakan bisa menjadi faktor pendukung apabila derajat, manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang dibuat dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi kelompok sasaran.

Lingkungan implementasi juga dapat menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan, apabila lingkungan implementasi dapat menerima dan mendukung terhadap apa yang telah dikeluarkan oleh pejabat pembuat kebijakan.

Terkait mengenai lingkungan kebijakan, salah satu faktor pendukung adalah tingginya semangat kegotong royongan masyarakat dalam menjalankan program kegiatan dari kebijakan ADD di Distrik Mamit, yang membuat program tersebut dapat berjalan keseluruhannya. Partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan sangat tinggi, dan tingkat kepercayaan masyarakat pada aparatur desa juga membaik, setelah adanya kebijakan ADD ini, karena telah ada terjadi perubahan-perubahan pada kampung mereka, khususnya pada fasilitas dan pembangunan fisik yang ada kampung dapat dirasakan kebermanfaatannya.

#### **Faktor Penghambat**

Terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ADD di kampung mamit Distrik Kemu, Kabupaten Tolikara, yakni kondisi lingkungan fisik, kualitas SDM, dan pendistribusian. Hal ini dikarenakan kampung Mamit Distrik Kemu merupakan salah satu wilayah terpencil yang ada dikawasan pegunungan tengah di Papua. Sehingga sarana dan prasarana yang tersedia sangat terbatas, aksesibilitas dan mobilitas sangat terbatas karena daya dukung apske penunjang belum memadai. Hingga akhirnya juga berdampak pada kualitas SDM yang dimiliki oleh aparatur kampung di distrik Kemu Kabupaten Tolikara. Jadi faktor penghambat yang dirasakan adalah dari sisi lingkungan kebijakn serta pelaksanaan kebijakan yang menjadi hal yang harus menjadi prioritas pengembangan nantinya

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Mamit Distrik Kambu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua bila dilihat dari aspek kepentingan, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana dan sumberdaya yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan dari ADD yakni diperuntukkan untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa telah tepat sasaran. walaupun dalam tahapan implementasinya terdapat sejumlah kendala-kendala yang dihadapi, baik pada aspek pengelolaan, maupun pada aspek penyelenggaraan program kegiatan kebijakan ADD.

*Kedua*, faktor pendukung dalam pelaksanaan Kebijakan ADD di Kampung Mamit Distrik Kambu Kabupaten Tolikara adalah tingginya semangat kegotong royongan masyarakat dalam menjalankan

program kegiatan dari kebijakan ADD di Distrik Mamit, yang membuat program tersebut dapat berjalan. Kemudian faktor penghambatnya yakni kondisi lingkungan fisik, kualitas SDM, dan pendistribusian.

### Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, dikarenakan aparatur kampung sebagai pengelola anggaran ADD masih memiliki keterbatasan pada aspek pengelolaan baik dari segi wawasan maupun keterampilan. Untuk itu sangat perlu diadakan pelatihan pengelolaan anggaran dana desa pada kampung Mamit Distrik Kambu Kabupaten Tolikara.

*Kedua*, Seluruh stakeholder terkait pada kedinasan pemerintahan belum sepenuhnya terlibat dalam proses penyelenggaraan kegiatan kebijakan ADD di Kampung Mamit Distrik Kambu, untuk itu diharapkan kedepannya semua dinas pemerintahan di Kabupaten Tolikara ikut terlibat untuk mempercepat akselerasi pembangunan di tingkat kampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chasanah, K., Rosyadi, S. and Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2): 12-32.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Diansari, R. E. (2015). *Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. In: Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta.
- Diskominfo Tolikara. (2018). *Di Tolikara Penggunaan Dana Desa diperketat*. Available at <https://www.papuatoday.com> diakses pada tanggal 25 Januari 2020.
- Fadil, I. (2018). *2 Tersangka Korupsi Dana Desa di Tolikara Rp 302 M Dilimpahkan ke Jaksa*. Available at <https://www.merdeka.com> diakses pada tanggal 25 Januari 2020.
- Hamadi, D. M. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Di Kampung Enggros Kota Jayapura Provinsi Papua*. Diploma thesis, IPDN.
- Heremba, N. K. (2018). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung Di Kampung Sisir Distrik Kokas Kabupaten Fak Fak Provinsi Papua Barat*. Diploma Thesis, IPDN.
- Magdalena, B., Kusuma, A.R. and Utomo, H.S., (2017). Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 1(4): 605-616.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhiddin, A. (2017). *"Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)"*. Disertasi, Universitas Negeri Makassar.



- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rarung, J. A., Pioh, N. R., Waworundeng, W. (2019). Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa). *Eksekutif: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3(3): 1-15.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tsl, O., Mappamiring, M. and Samma, M. (2013). Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1): 67-74.
- Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.